



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Dola Dg. Tobo bin Badakko, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

Bungadaeng Dg. Bau binti Ruddin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1974, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ruddin.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Lingkungan Kunjung bernama Mangngakkasang Dg. Tangngo dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No.121/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama M. Y Lebu (alm) dan H. Dg. Lapang (alm), dengan mas kawin (mahar) berupa satu batang pohon kelapa, dibayar tunai.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Kasturi binti Dola Dg. Tobo dan Naharia binti Dola Dg. Tobo.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus buku nikah.

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Dola Dg. Tobo bin Badakko) dengan pemohon II (Bungadaeng Dg. Bau binti Ruddin) yang dilangsungkan pada 1974 di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dola Dg. Tobo Nomor 7305010107520123 tanggal 26 Nopember 2012 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunga Daeng Nomor 7305014107530056 tanggal 26 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dola Dg. Tobo Nomor 7305012501052172 tanggal 18 September 2012 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu : Ahmad Dg. Rate bin Hammadong Dg. Lapang dan Rabiah Dg. Senga binti Lolla Dg. Late, dibawah sumpahnya

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d). Perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 huruf (e), pemanggilan pemohon yang lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lain yang dimiliki pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut panggilan pemohon dalam perkara ini telah dilakukan melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Takalar dan Kantor Bupati Takalar.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar.

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasanpun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Ruddin dan telah pula disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan/larangan perkawinan dan tidak sesusuan, karena itu hakim tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Dola Dg. Tobo bin Badakko) dengan pemohon II (Bungadaeng Dg. Bau binti Ruddin) yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Dusun Kunjung, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah., oleh Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2016/PA Tkl.